

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

EE. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota. 2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi produk industri kota.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
10. Permodalan		1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.